

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG PERTUKARAN INFORMASI PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN

NOMOR: W11-A3/5513/HM.01.1/XII/2022 NOMOR: 11.701/KK.11.15/3/PW.01/12/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Drs. Husaini, M.H.

: Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pengadilan nama Kantor Agama Purwodadi Kelas IA, berkedudukan di yang Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK** KESATU.

2 H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.SI

: Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Grobogan
dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Grobogan, yang
berkedudukan di Kabupaten
Grobogan, Provinsi Jawa
Tengah, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, khususnya informasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA dan data Perkawinan masyarakat beragama Islam dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A;
- 2. Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
- 3. KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Grobogan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat, akurat, dan aktual;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan:

· 4. · .

- a. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA pada saat putusan perkaranya sudah inkracht /Berkekuatan Hukum tetap (BHT), bisa mengetahui validitas salinan putusan dan keabsahan Akta Cerai;
- b. Memberikan kemudahan PIHAK PERTAMA dalam perhitungan masa iddah;
- c. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perkawinan di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan data sesuai kebutuhan PARA PIHAK dengan benar;
- b. PARA PIHAK berkewajiban mematuhi asas penggunaan data Informasi Publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Pasal 4

PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini terdiri dari 2 (dua) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (4) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan Pada tanggal 12 Desember 2022

Drs Wusaini, M.H.

PIHAK KEDUA

TEMPEL 88FAKX144463985

H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.SI